

LAPORAN - DANA KAMPANYE

2024

Kpt 350 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DAFTAR CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELOUARAN DANA KAMPANYE

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan pasal 335 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 338 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 118 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Lampiran, diberikan sanksi administrasi berupa tidak ditetapkan sebagai calon terpilih Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 18 Maret 2024.
- Lamp.: 3 hlm.